



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA METRO,

- Menimbang :**
- a. bahwa *Retribusi Jasa Umum* merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
 - b. bahwa terdapat potensi daerah yang belum ditetapkan sebagai *Retribusi Jasa Umum* yaitu *Peternakan dan Kesehatan Hewan* sehingga perlu adanya Perubahan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang *Retribusi Jasa Umum*;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3482);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3253);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772); ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
dan
WALIKOTA METRO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Metro.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Metro.
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Metro.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Metro yang merupakan tempat pelayanan kesehatan meliputi rawat jalan dan tindakan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan laboratorium sederhana yang ditangani oleh tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya.
13. Puskesmas Rawat Inap adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Metro yang merupakan tempat pelayanan kesehatan dasar meliputi rawat jalan, rawat inap, dan tindakan gawat darurat, yang mencakup pelayanan medik dan laboratorium sederhana yang ditangani oleh tenaga medis, paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya.
14. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan pembantu, merupakan tempat pelayanan kesehatan dasar meliputi rawat jalan dan laboratorium sederhana yang ditangani oleh perawat dan bidan, disesuaikan dengan kompetensinya.
15. Puskesmas Keliling adalah suatu upaya kesehatan dasar yang dilakukan oleh tenaga medis, paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya diluar gedung puskesmas, menggunakan kendaraan roda 4 (empat) ataupun roda 2 (dua) pada suatu tempat di Kelurahan yang jauh dari sarana kesehatan dan berada di Wilayah Kota Metro.
16. Pelayanan Kesehatan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi, dokter hewan, perawat dan bidan mulai dari analisa, diagnosa sampai pengobatan terhadap seseorang dalam upaya penyembuhan penyakit.
17. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita tanpa menginap.
18. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan dengan menempati ruang rawat inap.
19. Rawat Kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang mengunjungi/mendatangi tempat tinggal penderita.
20. Tindakan Medis adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu di bidang medis.
21. Pemeriksaan Keur Dokter adalah pemeriksaan terhadap seseorang yang meliputi tinggi badan, berat badan, tekanan darah dan lain-lainnya, dimana pada akhirnya dinyatakan dengan keterangan sehat oleh dokter.

22. Pemeriksaan Penunjang Medik adalah suatu upaya pemeriksaan yang dilakukan terhadap seseorang guna menunjang diagnosis dan terapi.
23. Rujukan adalah pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik atas sesuatu kasus atau masalah kesehatan kepada yang lebih berwenang dan mampu secara berjenjang.
24. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
25. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
26. Visum Et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan pada korban oleh Dokter/ Dokter Hewan pada saat itu sepanjang pengetahuan dan kemampuan yang sebaik-baiknya atas permintaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan hukum.
- 26a. Ternak adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, dan domba serta unggas.
- 26b. Vaksinasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut.
- 26c. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan penyakit serta faktor yang terkait di tingkat populasi untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit serta menentukan pendekatan penanganan yang optimal untuk praktik klinik dan untuk kedokteran preventif.
- 26d. Serologi adalah pengujian menggunakan serum hewan sebagai sampel untuk penentuan diagnosa penyakit.
- 26e. Spesimen adalah hewan atau bagian tubuh hewan yang digunakan sebagai contoh untuk mengkaji sifat seluruh populasi bagi spesies atau subspecies yang berkenaan.
- 26f. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah kesehatan hewan.
- 26g. Kesmavet atau Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
- 26h. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah/diproses untuk keperluan konsumsi, farmasetika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia sepanjang masih memungkinkan menjadi media pembawa penyakit hewan terutama zoonosis.
- 26i. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
- 26j. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terkendali.
- 26k. Hasil Ikutan adalah hasil samping dari pemotongan hewan berupa darah, kulit, lemak, tanduk, tulang dan kulit.
27. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan kimia, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan /terapi, dan rehabilitasi.
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan/terapi dan rehabilitasi.

29. Upaya Kesehatan adalah upaya baik peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan maupun pengembalian fungsi tubuh/ anggota tubuh / organ tubuh seseorang yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang berkompeten.
30. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau lokal.
31. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara
33. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum, tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
34. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan tersebut.
35. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap Kendaraan Bermotor Mobil jenis Mobil Bus, Mobil Barang, Mobil Penumpang Umum dan Kendaraan Khusus serta Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
36. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan Bermotor, Mobil Barang, Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus dalam rangka penemuan terhadap Persyaratan teknis dan laik jalan.
37. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara Berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
38. Uji Ulang adalah Pengujian kembali Kendaraan Wajib Uji yang tidak lulus uji.
39. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan Leginitasi hasil Pengujian setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
40. Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyedotan kakus/jamban yang disediakan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
41. Kakus/Jamban adalah tempat pembuangan kotoran manusia.
42. Mobil Tinja adalah kendaraan yang dipergunakan sebagai alat angkut tinja yang dilengkapi dengan alat atau perlengkapan penyedot kakus/jamban.
43. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
44. Pemeriksaan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah alat tindakan dan atau pengujian oleh pemerintah daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
45. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelayanan dan atau pengujian pemeriksaan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
46. Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Kuantita Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disebut retribusi yang dipungut oleh daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita barang dalam keadaan terbungkus.

47. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
48. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
49. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai, bagi pengukuran massa atau penimbang.
50. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
51. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
52. Tera Ulang adalah Kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
53. Pengujian adalah keseluruhan tindakan sesudah UTTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera dan atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diizinkan.
54. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
55. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
56. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
61. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskeskel, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis (jejaringnya) termasuk pelayanan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskeskel, jasa pelayanan peternakan dan kesehatan hewan dan fasilitas peternakan dan kesehatan hewan lainnya oleh Puskesmas, Perbibitan, Laboratorium Kesmawet atau Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta, serta penanganan penyakit hewan menular strategis dan peternak berskala kecil atau rumah tangga.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskeskel dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan manusia serta jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 4 C

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi di Puskesmas, Peternakan pada perbibitan, Laboratorium kesmawet dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, adalah:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Lain-lain.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari :
- a. Pelayanan Medik.
 - b. Pelayanan penunjang medik, terdiri dari :
 1. Laboratorium;
 2. Radio Diagnostik ;
 3. Diagnostik Elektro Medik;
 4. Rchabilitasi Medik;
 5. Farmasi;
 6. Konsultasi;
 7. Pelayanan penunjang medik lainnya;
 - c. Pelayanan penunjang non medik terdiri dari : Rekam medik;
 - d. Pelayanan asuhan keperawatan.
- (3) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi pada puskesmas adalah
- a. Pelayanan Medik Veteriner dan Non Medik Veteriner;
 - b. Pelayanan rawat jalan;
 - c. Pelayanan gawat darurat;
 - d. Pelayanan rawat inap;
 - e. Pelayanan penunjang medis.
- (4) Pelayanan Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan medik veteriner meliputi:
 1. rawat jalan.
 2. rawat darurat.
 3. rawat inap.
 - b. pelayanan non medik veteriner meliputi:
 1. Pelayanan identifikasi ternak.
 2. Pelayanan inseminasi buatan.
 3. Pelayanan penggunaan sarana kesehatan hewan.
 - c. pelayanan penunjang medik meliputi:
 1. Uji Cemarkan Mikroba.
 2. Uji Residu Obat.
 3. Uji Kimia.
 4. Pelayanan Laboratorium Kesmavet.

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :

I. PELAYANAN RAWAT JALAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, POSKESKEL.

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Rawat Jalan	5.250	9.750	15.000
2	Rawat Kunjungan (Rumah Pasièn)	5.250	9.750	15.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Keur Dokter	2.000	8.000	10.000
2	Konsultasi Gizi	1.400	5.600	7.000
3	Kosultasi Dokter Spesialis	10.000	40.000	50.000

II. PELAYANAN GAWAT DARURAT PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Pemeriksaan	8.750	16.250	25.000

Ket: Jasa Sarana : 35 %
 Jasa Pelayanan : 65 %
 Tarif Pelayanan No 1 tidak termasuk biaya Alkes / Obat

III. PELAYANAN RAWAT INAP / HARI PADA PUSKESMAS.

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		ASUHAN KEPERAWATAN	MAKAN, KEBERSIHAN & LAUNDRY	TOTAL
		SARANA	PELAYANAN			
1.	Rawat inap, perawatan dan visit dokter per hari	15.000	20.000	20.000	38.500	93.500
2.	Rawat inap Bayi Baru Lahir per hari	15.000	20.000	20.000	38.500	93.500
3.	Tarif tindakan rawat inap = tarif tindakan pada pelayanan tindakan romawi IV dan V					

Ket: Makan, kebersihan dan laundry : 42,8 %
 Jasa : 50 %
 Asuhan Keperawatan : 7,2 %

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Visite Dokter spesialis per hari tarif tindakan rawat inap = tarif tindakan pada pelayanan tindakan romawi IV dan V	15.000	35.000	50.000

Ket : Jasa Sarana Visite Dokter

Spesialis :30%

Jasa pelayanan Visite Dokter

Spesialis : 70 %

Visite oleh dokter spesialis dilakukan bila diperlukan

IV. TINDAKAN NON BEDAH PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Sederhana Ganti Balutan / Up Heacting 1-10	10.000	10.000	20.000
2	Kecil Ganti Balutan / Up Heacting 11-10 Pemasangan Doer Kateter (DC,NGT) Luka Bakar < 30 % Memasang Klisma, Scorsin, Nebula	10.000	15.000	25.000
	memasang Infus	7.500	7.500	15.000
3	Sedang Perawatan luka bakar 16-30 % Reposisi Mandibula Necrotomi Reposisi Fraktur Tertutup Tanpa Narkosa	25.000	25.000	50.000
4	Besar Perawatan Luka Bakar > 30 %	50.000	50.000	100.000

Ket: Jasa Sarana : 50 %

Jasa Pelayanan : 50 %

Puskesmas Pembantu

melaksanakan

jenis pelayanan no 1 dan 2

V. TINDAKAN BEDAH DAN KANDUNGAN PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Sederhana Jahit Luka < 5 jahitan Tindik Telinga Insisi / Eksisi < 5 cm Eksplorasi / Ekstirpasi c. alenium	32.500	22.500	55.000
2	Kecil Jahit Luka 6-10 Jahitan Ekstirpasa Kuku Insisis luka seang / abses Insisi Hourdeoluma > 5 cm	43.000	30.000	73.000
3	Sedang Venascksi Sirkumsisi (Khitan) Jahit Luka > 10 Jahitan	70.000	55.000	125.000
4	Kandungan (Rawat Inap) Kuretase	117.500	585.000	702.500
	Persalinan normal dengan Bidan	112.500	472.500	585.000
	Persalinan normal dengan Dokter	137.500	562.500	700.000
	Persalinan Tidak Normal tanpa alat dengan Dokter	190.000	720.000	910.000
	Persalinan Tidak Normal dengan alat dengan Dr	190.000	720.000	910.000

Ket: Jasa Sarana : 20 %
Jasa Pelayanan : 80 %

VI. PELAYANAN RAWAT JALAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, POSKESKEL DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS.

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Imunisasi (Bayi, Balita, Bumil, Catin)	-	-	-
	-TT Catin	5.000	5.000	10.000
2	KB Suntik	5.000	5.000	10.000
3	Tindakan Non Bedah			
	a. Kontrol IUD	5.000	5.000	10.000
	b. Pasang / buka IUD / Implant	25.000	25.000	50.000
4	Pembersihan IV A	25.000	25.000	50.000
5	Tindakan KRIO	75.000	75.000	150.000
6	Pemeriksaan PAPSMEAR	62.500	62.500	125.000

Ket Jasa Sarana : 50 %
 Jasa Pelayanan : 50 %
 Tarif Pelayanan No 2 dan 3 tidak termasuk biaya Alkes /
 obat KB

VII. TINDAKAN MEDIK GIGI PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Tindakan Medik Gigi Ringan a. Pembersihan Karang Gigi b. Pencabutan Gigi sulung c. Tumpatan Sementara d. Perawatan Syaraf Gigi, 1 kali Kunjungan	38.400	21.600	60.000
2	Tindakan Medik Gigi Sedang a. Pembersihan Karang Gigi b. Pencabutan Gigi Tetap c. Insisi Abses Gigi d. Tumpatan Arnalgam, Silikat, Komposit	64.000	96.000	160.000

Ket: Jasa Sarana : 40 %
 Jasa Pelayanan : 60 %

VIII. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pelayanan Laboratorium Sederhana (per jenis pemeriksaan)	6.000	6.000	12.000
2	Test Kchamilan (PP Test)	15.000	15.000	30.000
3	Test Glukosa (Glukotest)	11.500	11.500	23.000
4	Pemeriksaan Golongan Darah	6.000	6.000	12.000
5	Oksigen (O2) Per jam	10.000	10.000	20.000
	per tabung (besar 6 m)	65.000	65.000	130.000
6	Inkubator per hari	45.000	45.000	90.000
7	U S G	25.000	25.000	50.000
8	E K G	25.000	25.000	50.000

Ke: Jasa Sarana : 50 %
 Jasa Pelayanan : 50 %

IX. PENGGUNAAN FASILITAS PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA
1	Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa (Per bulan, Per siswa)	
	a. Jenjang Pendidikan S1	150.000
	b. Jenjang Pendidikan D4	100.000
	c. Jenjang Pendidikan D2 dan D3	50.000
2	PKL Pelatihan / PKMK (Per hari per mahasiswa)	5.000
3	Ujian Pelatihan (Per mahasiswa)	20.000
4	Penelitian	
	a. Jenjang Pendidikan S2, S3 (per judul)	100.000
	b. jenjang Pendidikan S1 (per judul)	75.000
	c. Jenjang Pendidikan D2,D3 (per judul)	50.000

Ket : Jasa pembimbing 30% dari jasa sarana

X. PENGGUNAN INCENERATOR PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pembakaran limbah medis per 0,5 m kubik	175.000	325.000	500.000

Ket: Jasa Sarana : 35 %

Jasa Pelayanan : 65 %

XI. PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN VISUM ET REPERTUM, KET. ASURANSI (JASA RAHARJA) & SURAT KEMATIAN PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Visum Luar (Hidup / Meninggal)	30.000	55.000	85.500
2	Keterangan Medis Asuransi / Jasa Raharja	35.000	25.000	60.000
3	Surat Keterangan Kematian	25.000	20.000	45.000

Ke: Jasa Sarana : 40 %

Jasa Pelayanan : 60 %

XII. PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Dalam Kota Metro a. Jarak 0 - 5 Kilometer (PP, BBM) b. Jarak 5,1 - 10 Kilometer (PP, BBM)			Gratis Gratis
2	Luar Kota Dalam Provinsi a. Jarak < 100 Kilometer (PP) b. Jarak 100,1 - 300 Kilometer (PP) c. Jarak 300,1 - 500 Kilometeer (PP)	100.000 200.000 400.000	150.000 300.000 600.000	250.000 500.000 1.000.000
3.	Luar Provinsi / Antar Pulau s/d 700 Kilometer (PP) Untuk menunggu dikenakan biaya tambahan 30 persen per jam dari jasa sarana sesuai dengan jarak yang ditempuh.	800.000	1.200.000	2.000.000

Jasa Pelayanan (Sudah termasuk pengemudi) :60 %

Tarif Pelayanan No 2 dan 3 tidak termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) pendampingan dan oleh tenaga keschatan (Dokter/Perawat)

BBM (PP) : Jarak (Kilometer) x 40 % x Harga BBM 1 Liter

Pendampingan oleh Dokter atau Perawat scsuai dengan kebutuhan dan apabila ada indikasi

Biaya penyebrangan (Ferry), jalan tol dan makan petugas ditanggung pengguna diluar ketentuan diatas, biaya kesepakatan antara Pengguna dan kepala Puskesmas

XIII. PELAYANAN RAWAT JALAN PADA PUSKESWAN.

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Rawat Jalan	6.000	9.000	15.000
2	Rawat Kunjungan	10.000	15.000	25.000

Ket : Jasa Sarana : 40%

Jasa Pelayanan : 60%

XIV. PELAYANAN PEMERIKSAAN LALU LINTAS HEWAN DAN BAHAN ASAL HEWAN UNTUK DIBAWA KE DAERAH

NO	JENIS HEWAN/ BAHAN ASAL HEWAN	JASA (Rp./dokumen)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Ternak Besar (Sapi, kerbau)	4.000	16.000	20.000
2	Ternak Kecil (Domba, Kambing, babi)	4.000	16.000	20.000
3	Ternak Unggas	2.000	8.000	10.000
4	Hewan Kesayangan	3.000	12.000	15.000
5	Daging non unggas	2.000	8.000	10.000
6	Daging unggas	2.000	8.000	10.000
7	Telur	2.000	8.000	10.000
8	Sarang Walet	10.000	40.000	50.000

Ket : Jasa Sarana : 20%
 Jasa Pelayanan : 80%
 Tarif pelayanan tidak termasuk biaya obat.

XV. PELAYANAN GAWAT DARURAT PADA PUSKESWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pemeriksaan dan perawatan	10.000	15.000	25.000

Ket: Jasa Sarana : 40%
 Jasa Pelayanan : 60%

XVI. PELAYANAN RAWAT INAP / HARI PADA PUSKESWAN

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA		ASUHAN KEPERAWATAN	MAKAN DAN KEBERSIHAN	TOTAL
		SARANA	PELAYANAN			
1	Rawat inap, perawatan dan visit dokter per hari	2.500	5.000	2.500	15.000	25.000

Ket : Jasa Sarana : 10%
 Jasa Pelayanan : 20%
 Asuhan Keperawatan : 10%
 Makan dan kebersihan : 60%
 Tarif tindakan rawat inap sama dengan tarif tindakan pada romawi V dan VI

XVII. TINDAKAN NON BEDAH PADA PUSKESWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Kecil (ganti balutan)	2.500	2.500	5.000
2	Sedang (perawatan luka/pasang infus)	5.000	5.000	10.000
3	Besar (perawatan post operasi/jahitan)	7.500	7.500	15.000

Ket: Jasa Sarana : 50%
 Jasa Pelayanan : 50%

XVIII. TINDAKAN BEDAH DAN KANDUNGAN PADA PUSKESWAN

NO	PELAYANAN BEDAH	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Bedah ringan	15.000	10.000	25.000
2	Operasi kecil	21.000	14.000	35.000
3	Operasi khusus	30.000	20.000	50.000
4	Potong kuku	15.000	10.000	25.000
5	Potong tanduk	15.000	10.000	25.000

Ket: Jasa Sarana : 60%
 Jasa Pelayanan : 40%

XIX. PELAYANAN VAKSINASI PADA PUSKESWAN

NO	PELAYANAN VAKSINASI	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	2.000	2.000	4.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	1.000	1.000	2.000
3.	Ternak Unggas :			
	ND	50	50	100
	AI	50	50	100
	CRD Kompleks	50	50	100
	IBD/Gumboro	50	50	100
4.	Hewan Kesayangan :			
	Rabies	1.000	1.000	2.000
	Distemper	1.000	1.000	2.000
	Parvovirus	1.000	1.000	2.000
	Leptospira	1.000	1.000	2.000
	Hepatitis	1.000	1.000	2.000

Ket: Jasa Sarana : 50%
 Jasa Pelayanan : 50%

XX. PELAYANAN EPIDEMIOLOGIK MAUPUN SEROLOGIK

NO	JENIS HEWAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	2.500	2.500	5.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	1.500	1.500	3.000
3.	Ternak Unggas	500	500	1.000
4.	Hewan Kesayangan	2.500	2.500	5.000

Ket. Jasa Sarana : 50%
Jasa Pelayanan : 50%

- (1) Pelayanan epidemiologik dan serologik pada peternakan untuk mendapatkan sertifikat bebas penyakit tertentu dikenakan retribusi jasa dan sarana.
- (2) Biaya pengujian untuk mendapatkan sertifikat menjadi tanggungjawab klien/peternak.

XXI. PELAYANAN PENGAMBILAN, PENGUMPULAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN KE LABORATORIUM

NO	JENIS HEWAN	JASA(Rp./Spesimen)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	2.000	2.000	4.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	1.000	1.000	2.000
3.	Ternak Unggas	500	5.00	1.000
4.	Hewan Kesayangan	1.500	1.500	3.000

Ket. Jasa Sarana : 50%
Jasa Pelayanan : 50%

- (1) Pelayanan pengambilan, pengumpulan dan pengiriman spesimen ke laboratorium rujukan untuk konfirmasi penyakit dalam rangka pengendalian penyakit hewan menular tidak dikenakan retribusi.
- (2) Jenis penyakit hewan menular pada ayat (1) akan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pelayanan pengambilan, pengumpulan dan pengiriman spesimen ke laboratorium untuk kepentingan klien dikenakan retribusi jasa dan sarana.

XXII. PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM KESMAVET

NO	PENGUJIAN	METODE	SATUAN	WAKTU Pengerjaan	HARGA	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
I.	Cemaran Mikroba					
	TPC	Pour Plate	per sampel	7 hari	Rp	40.000
	Salmonella sp	Rapid Test	per sampel	5 hari	Rp	25.000
II. 1	Residu Obat Residu Antibiotik- Antimikroba					
	Uji Screening antibiotika susu	Rapid Test	per sampel	5 hari	Rp	25.000
	Konfirmasi PC's	HPLC	per sampel	30 hari	Rp	200.000
	Konfirmasi TC's	HPLC	per sampel	30 hari	Rp	300.000
	Konfirmasi ML's	HPLC	per sampel	30 hari	Rp	200.000
	Konfirmasi AG's	HPLC	per sampel	30 hari	Rp	200.000
III. 1	Kimia Uji Fisika (Bau, Warna, Rasa)					
	Konsistensi	Organoleptik	per sampel	5 hari	Rp	42.500
	Bj	Organoleptik	per sampel	5 hari	Rp	10.000
	Ph	Potensiometri	per sampel	5 hari	Rp	10.000
	Uji didih	Potensiometri	per sampel	5 hari	Rp	10.000
	Alkohol	Kualitatif	per sampel	5 hari	Rp	10.000
	Kesempurnaan pengeluaran darah	Kualitatif	per sampel	5 hari	Rp	10.000
	Candling	Kualitatif	per sampel	5 hari	Rp	10.000
	Tinggi kantung hawa	Kualitatif	per sampel	5 hari	Rp	10.000
	Indeks Kuning Telur	Kualitatif	per sampel	5 hari	Rp	10.000
	Indeks Albumin	Kualitatif	per sampel	5 hari	Rp	10.000
Awal Pembusukan	Kualitatif	per sampel	5 hari	Rp	10.000	
2	Residu Pestisida	Rapid Test	per sampel	5 hari	Rp	25.000
3	Residu Logam Berat (Timbal)	Rapid Test	per sampel	5 hari	Rp	25.000

4	Uji Formalin	Kualitatif	per sampel	7 hari	Rp	50.000
IV.	Uji Pengawet : Borax	Kualitatif	per sampel	7 hari	Rp	60.000
V.	Identifikasi Spesies Babi	Rapid Test	per sampel	5 hari	Rp	50.000
VI.	Hijau Malasit/ Malachite green	Kualitatif	per sampel	7 hari	Rp	40.000
VII.	Aflatoksin	Rapid Test	per sampel	5 hari	Rp	25.000
VIII.	Uji Mastitis Susu	Kualitatif	per sampel	5 hari	Rp	25.000

XXIII. PENGGUNAAN FASILITAS PUSKESWAN

NO	JENIS HEWAN	JASA (Rp./spesimen)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Pelayanan laboratorium sederhana (per jenis pemeriksaan)	5.000	5.000	10.000

Ket: Jasa Sarana : 50%
 Jasa Pelayanan : 50%

XXIV. PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN VISUM ET REPERTUM, KET. SURAT KEMATIAN PADA DAN PUSKESWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Visum et Repertum	6.000	9.000	15.000

Ket. Jasa Sarana : 40%
 Jasa Pelayanan : 60%

Bagian kesatu

PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK VETERINER

I. PELAYANAN IDENTIFIKASI TERNAK

NO	Pelayanan identifikasi ternak	Dlm Rp./Ekor		TOTAL
		Jasa	Sarana	
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	1.000	1.000	2.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	500	1.000	2.000
3.	Hewan Kesayangan	1.000	1.000	2.000
4.	Ternak Unggas	500	1.000	2.000

II. PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (IB)

NO	Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	Dlm Rp./Straw		TOTAL
		Jasa	Sarana	
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	-	2.500	2.500
2.	Ternak Kccil (Domba, Kambing, Babi)	-	1.000	1.000
3.	Ternak Unggas	-	500	500

III.PELAYANAN PENGGUNAAN SARANA KESEHATAN HEWAN

NO	Pelayanan Penggunaan kandang Observasi	Dlm Rp./hari		TOTAL
		Jasa	Sarana	
1.	Kandang obscrvasi stasioner	-	2.000	2.000
2.	Kandang observasi portabel	-	5.000	2.000

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

a. Parkir Harian / Sementara :

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
- Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga) dan sejenisnya.	Rp.2. 000,- / Sekali Parkir
- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya.	Rp. 2. 000,- / Sekali Parkir
- Sepeda Motor.	Rp. 1.000,- / Sekali Parkir

b. Parkir Bulanan/Tetap :

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
- Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga atau lebih)	Rp. 60. 000,- / Perbulan
- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya.	Rp. 60. 000,- / Perbulan
- Scpcda Motor.	Rp. 30. 000,- / Perbulan

(2) Pemungutan Parkir berlangganan merupakan opsi bagi Wajib Retribusi (tidak diwajibkan).

4. **Ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf a, b, c dan d diubah, sehingga Pasal 22 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :**

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Tarif Golongan berdasarkan pelayanan penyedotan kakus/ jamban yang diberikan didasarkan klasifikasi WC sesuai dengan fungsi penggunaan dan penyedotan/ pengerukan.
- (2) Klasifikasi dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
- b. WC klasifikasi A yaitu WC yang berfungsi sosial seperti WC sekolah, rumah ibadah, rumah sakit Pemerintah, puskesmas, asrama, panti-panti sosial, rumah yatim piatu;
 - c. WC klasifikasi B yaitu WC rumah tinggal/tempat tinggal;
 - d. WC klasifikasi C yaitu WC yang digunakan untuk kepentingan umum seperti WC umum di terminal, pusat pertokoan dan lain-lain;
 - e. WC klasifikasi D yaitu pada bangunan yang bersifat komersial seperti Hotel, Penginapan, Kantor Perusahaan, Supermarket, Toko-toko, Rumah Makan, Rumah Sakit Swasta, Perguruan Tinggi, Pabrik dan lain-lain.
- (3) Biaya penyedotan/pengerukan untuk masing-masing klasifikasi dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Untuk WC Klasifikasi A sebesar Rp. 150.000,-/Tangki;
 - b. Untuk WC Klasifikasi B sebesar Rp. 185.000,-/Tangki;
 - c. Untuk WC Klasifikasi C sebesar Rp. 205.000,-/Tangki;
 - d. Untuk WC Klasifikasi D sebesar Rp. 225.000,-/Tangki.
- (4) Jika ternyata keadaan WC yang telah disepakati penyedotannya tidak dapat dilaksanakan, maka biaya yang telah dibayarkan dapat diambil kembali oleh yang bersangkutan setelah dipotong administrasi dan bahan bakar sebesar 10% (sepuluh persen).

5. **Ketentuan Pasal 45 dihapus.**

6. **Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 46

- (1) Peraturan Pelaksana yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku.
- (2) Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Kasubbag	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal : 9 Juli 2018

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal : 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR ...6.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (06 /705/MTR/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah terbagi menjadi 3 (Tiga) golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Raperda tentang Retribusi Jasa Umum Kota Metro disusun bertujuan sebagai regulasi pemungutan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Diharapkan pungutan Retribusi yang dikenakan tidak terlalu memberatkan pihak investor atau pun pengusaha serta masyarakat Kota Metro yang ingin menanamkan modal dan berinvestasi di Kota Metro serta menggunakan jasa retribusi Jasa Umum yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Metro.

Saat ini masih banyak potensi di Kota Metro yang belum dimanfaatkan secara optimal khususnya dibidang Kesehatan Hewan. Untuk itu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum sangat dibutuhkan, sebagai regulasi bagi pemerintah daerah dalam mengatur agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih profesional, terkontrol dan terkoordinasi dengan baik dan memberikan kepastian hukum pada investor untuk menanamkan modalnya di Kota Metro juga memberikan kepastian hukum pada seluruh masyarakat Kota Metro. Sehingga harapan kita ke depan adanya peningkatan PAD terutama dari sektor Retribusi Jasa Umum dan akan lebih meningkatkan gairah perekonomian masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR⁶.....